



KABUPATEN MAGELANG

Yth. (Daftar Terlampir)

SURAT EDARAN
NOMOR 000.7/233/24/2026 TAHUN 2026

TENTANG

PENYUSUNAN
RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026

1. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun dengan memedomani aturan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
 - c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tanggal 31 Maret 2026 tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. Surat Edaran Bupati Magelang Nomor 100.3.4.2/439/22/2026 tanggal 13 April 2026 tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

Jl. Soekarno-Hatta No 59 Kota Mungkid Magelang Provinsi Jawa Tengah 56511,
Telepon (0293) 788181 Faksimile (0293) 788122, laman www.magelangkab.go.id

- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan yang menimbulkan penambahan dan/atau pengurangan program, kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2026.
3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan tahapan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan sistematika dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah (format sesuai lampiran 2).
 - b. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 paling sedikit memuat hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2026.
 - c. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 diinput pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
 - d. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun secara efektif, efisien dan berbasis *money follow program* sesuai kemampuan keuangan daerah:
 - 1) Mengakomodir program, kegiatan dan subkegiatan dalam pergeseran anggaran APBD TA. 2026
 - 2) Mengurangi belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar 50% (lima puluh persen);
 - 3) Mengurangi belanja makanan dan minuman sebesar 50% (lima puluh persen);
 - 4) Mengurangi belanja alat/bahan kantor sebesar 50% (lima puluh persen);
 - 5) Mengurangi belanja pemeliharaan kendaraan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - 6) Efisiensi belanja modal pengadaan peralatan kantor dan mesin lainnya;
 - 7) Efisiensi sumber daya dengan mengurangi konsumsi BBM, listrik, air, dan biaya operasional kantor;
 - 8) Mengutamakan pelaksanaan rapat, bimbingan teknis, seminar, konferensi dan lain-lain dilaksanakan secara *hybrid/daring*, dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
 - 9) Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.
 - 10) Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
 - e. Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dituangkan dalam **Pra RKA dengan format**

excel dan **mengisi formulir** sebagaimana terlampir (lampiran 3). Selanjutnya Pra RKA dan formulir tersebut disampaikan kepada Bappeda dan Litbangda paling lambat tanggal 9 Juni 2026.

- f. Verifikasi Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 akan dilaksanakan pada tanggal 10-11 Juni 2026 (jadwal sesuai lampiran 4).
 - g. Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disampaikan kepada Bappeda dan Litbangda melalui <https://bit.ly/perubahanRKPD26> paling lambat tanggal 11 Juni 2026.
4. Perangkat Daerah penghasil agar mengoptimalkan seluruh potensi dalam rangka pencapaian target dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
 5. Dalam upaya pencegahan korupsi pada proses perencanaan dan penganggaran, seluruh jajaran Perangkat Daerah untuk menghindari transaksi yang dapat dikategorikan sebagai penyuapan, pemerasan, gratifikasi dan seluruh potensi benturan kepentingan, serta tindakan yang melanggar peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 3 Juni 2026
a.n. Bupati Magelang
Plh. Sekretaris Daerah,



David Rudiyanto

Lampiran I
Surat Edaran Bupati Magelang
Nomor : 000.7/233/24/2026
Tanggal : 3 Juni 2026
Hal : Penyusunan Rancangan
Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah
Kabupaten Magelang
Tahun 2026

Kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah
2. Inspektur
3. Sekretaris DPRD
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6. Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9. Kepala Dinas Kesehatan
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
13. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
14. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
16. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
18. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
19. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
20. Kepala Dinas Perhubungan
21. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
22. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
23. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
24. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
25. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
26. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan
27. Camat Salaman
28. Camat Borobudur
29. Camat Ngluwar
30. Camat Salam
31. Camat Srumbung
32. Camat Dukun
33. Camat Sawangan
34. Camat Muntilan

35. Camat Mungkid
36. Camat Mertoyudan
37. Camat Tempuran
38. Camat Kajoran
39. Camat Kaliangkrik
40. Camat Bandongan
41. Camat Candimulyo
42. Camat Pakis
43. Camat Ngablak
44. Camat Grabag
45. Camat Tegalrejo
46. Camat Secang
47. Camat Windusari

Lampiran II
Surat Edaran Bupati Magelang
Nomor : 000.7/233/24/2026
Tanggal : 3 Juni 2026
Hal : Penyusunan Rancangan
Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah
Kabupaten Magelang
Tahun 2026

TATA CARA PENYUSUNAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

I. PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

- 1) Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- 2) Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- 3) Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:
 - a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
 - b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.
- 4) Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:
 - a. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- 5) Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:
 - a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
 - c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- 6) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah, disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan
 - b. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026
 - c. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - d. Penutup
- 7) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Bappeda dan Litbangda untuk diverifikasi.

II. PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

- 1) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.

- 2) Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam poin I.6.
- 3) Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.
- 4) Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui kepala Bappeda dan Litbangda untuk diverifikasi, paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.
- 5) Bappeda dan Litbangda melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- 6) Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.
- 7) Apabila hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Bappeda dan Litbangda menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- 8) Berdasarkan saran dan rekomendasi, kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- 9) Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan, disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda dan Litbangda.
- 10) Verifikasi rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah paling lambat 3 (tiga) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

III. PENETAPAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

- 1) Bappeda dan Litbangda menyampaikan seluruh Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- 2) Penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.
- 3) Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

Lampiran III
 Surat Edaran Bupati Magelang
 Nomor : 000.7/233/24/2026
 Tanggal : 3 Juni 2026
 Hal : Penyusunan Rancangan
 Perubahan Rencana Kerja
 Perangkat Daerah
 Kabupaten Magelang
 Tahun 2026

REALISASI BELANJA s/d JUNI 2026														
PERANGKAT DAERAH														
No	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu APBD 2026	Realisasi				Jumlah Realisasi s/d 10 Juni 2026	Efisiensi (dari total pagu APBD diluar pagu sumber dana mengikat)					Jumlah Efisiensi	Sisa Pagu Setelah Efisiensi
			SPJ Gaji s/d Juni 2026	SPJ P3K PW s/d Juni 2026	SPJ Belanja diluar gaji dan P3K PW s/d Mei 2026	Kegiatan sudah dilaksanakan namun belum SPJ		Semua / sebagian ditunda	Pemel Kend	Perjadin	Mamin	Alat/Bahan Kantor		
			Rp.	Rp.	Rp.	Rp.		Rp.	(-50%) Rp.	(-50%) Rp.	(-50%) Rp.	(-50%) Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4+5+6+7	10	11	12	13	14	15 = 10+11+12+13+14	12 = 3 - 8-15

Lampiran IV
 Surat Edaran Bupati Magelang
 Nomor : 000.7/233/24/2026
 Tanggal : 3 Juni 2026
 Hal : Penyusunan Rancangan
 Perubahan Rencana Kerja
 Perangkat Daerah
 Kabupaten Magelang
 Tahun 2026

**JADWAL VERIFIKASI
 RANCANGAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026**

NO	PERANGKAT DAERAH	TANGGAL	KETERANGAN
1	Kecamatan	10 Juni 2026	Tempat : Ruang Gotong Royong Bapperida Waktu ; 08.30 WIB s/d selesai
2	Diskominfo	10 Juni 2026	
3	Dinas Perhubungan	10 Juni 2026	
4	DPMPSTP	10 Juni 2026	
5	Distan dan Pangan	10 Juni 2026	
6	Setwan	10 Juni 2026	
7	Disdukcapil	10 Juni 2026	
8	Dispuspa	10 Juni 2026	
9	BPBD	10 Juni 2026	
10	Satpol PP dan PK	10 Juni 2026	
11	Bappeda dan Litbangda	10 Juni 2026	
12	Bakesbangpol	10 Juni 2026	
13	Dinas Kesehatan	10 Juni 2026	
14	Inspektorat	10 Juni 2026	
15	DLH	11 Juni 2026	
16	DPU PR	11 Juni 2026	
17	Disparpora	11 Juni 2026	
18	Dispermasdes	11 Juni 2026	
19	Disperinnaker	11 Juni 2026	
20	Dispeterikan	11 Juni 2026	
21	BKPPD	11 Juni 2026	
22	Dinsos PPKB PPPA	11 Juni 2026	
23	Setda	11 Juni 2026	
24	BPPKAD	11 Juni 2026	
25	DPRKP	11 Juni 2026	
26	Disdikbud	11 Juni 2026	
27	Disdagkop dan UKM	11 Juni 2026	